



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1100 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 4 huruf c, angka 5 huruf c dan angka 8 huruf d Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang menegaskan Moderator debat publik atau debat terbuka ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Keputusan KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 470/PL.02.4-BA/7101/2/2024 tanggal 3 November 2024 tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka

Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1053 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Moderator debat publik atau debat terbuka kedua sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
2. mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
3. bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
5. memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kep. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
NOMOR 1100 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
KEDUA PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024.

MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024

MODERATOR :

No	Moderator	Jenis Kelamin	Ket.
1	Angie Kuntag	Perempuan	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kendal Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw